

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 191b/LO2.1/Kep/OT/1998
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Fatahillah di Tangerang untuk mendirikan SMU Fatahillah Jl. Masjid IX/18 Sudimara Timur Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Fatahillah di Tangerang Nomor 100.12.09.98 tanggal 24 Agustus 1998.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Fatahillah di Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMU Fatahillah;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk memberi kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Fatahillah di Tangerang untuk mendirikan SMU Fatahillah Jl. Masjid IX/18 Sudimara Timur Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomur 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- b. Nomor U375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- c. Nomor 0173/C/1983 tanggal 14 Maret 1983
- d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983.
- e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984.
- f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- h. Nomor 174/M/PK/A2/Kep/1996 tanggal 2 Agustus 1996.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
- a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.

Mengingat Pula :

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/T/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 396/IO2.07/g/OT/1998 tanggal 8 September 1998.
2. Rekomendasi dari Kepala Kandependikbud Kab. Tangerang Nomor 883/IO2.4/OT/1997 tanggal 28 Oktober 1997.
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH Tingkat II Tangerang Nomor 421.3/1811-Dag.Sos/98 tanggal 4 September 1998,

Memperhatikan Pula

Memperhatikan Pula : Akta Notaris K. Soerojo Wongsowidjojo, SH Nomor 37 tanggal 17 Juni 1976 tentang Pendirian/Tengesahan Dberbadan Ilukun Yayasan Fatahillah di Tangerang.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
Perama

Pemberian izin kepada Yayasan Fatahillah di Tangerang untuk mendirikan SMU Fatahillah Jl. Masjid IX/18 Sudimara Timur Ciledug Tangerang mulai tahun pelajaran 1998/1999

Kedua

Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memuatnya semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Horegistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga

Meninggalkan kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikenalidua hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di R A N D I U N G
 Pada Tanggal 3 Oktober 1998

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
 PROVINSI JAWA BARAT

Dr. H. Hamrin Gunardi, MA
 NIP. 130364778

Tumbuhan

- 1. Menteri Dikbud di Jakarta;
- 2. Ijen Depdikbud di Jakarta;
- 3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 5. Direktur Sevisa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
- 6. Komisi Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 7. Dinas Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 8. Kep. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- 9. Walikotamadya KDH Tk. II Tangerang;
- 10. Ka. Kandependikbud Kab. Tangerang